



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017 - 2022**

**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dan jelas dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertolak dari Visi Misi Kepala Daerah yang menjadi pedoman bagi penyusunan langkah-langkah strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya secara teknis dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Penyusunan Rencana Strategis OPD.

a. Pengertian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan RKPD Provinsi Banten dan bersifat indikatif dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan :”Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

b. Fungsi Renstra Inspektorat Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.

Dalam Renstra Inspektorat Provinsi Banten menjabarkan visi dan misi OPD sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, tolok ukur dan penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

c. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah ;
3. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

d. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Renja OPD

Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Bentuk hubungan antara Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Renstra Inspektorat Provinsi Banten dengan RPJMD Provinsi Banten.

- Inspektorat Provinsi Banten menyiapkan Rancangan awal Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Banten;
- Rancangan awal Renstra Inspektorat Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan awal RPJMD Provinsi Banten menjadi Rancangan RPJMD Provinsi Banten;
- Rancangan RPJMD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Provinsi Banten;
- Hasil Musrenbang jangka menengah Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten;

- Rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Provinsi dalam pemutakhiran Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, termasuk Rancangan akhir Renstra Inspektorat Provinsi Banten.
- Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Berpedoman pada Perda tentang RPJMD Provinsi Banten maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan rancangan akhir Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah, dimana Inspektorat Provinsi Banten juga menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Banten tentang Renstra Inspektorat Provinsi Banten.

2. Hubungan Renstra Inspektorat Provinsi Banten dengan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten.

- Inspektorat Provinsi Banten menyiapkan rancangan awal rencana kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra Inspektorat Provinsi Banten.
- Rancangan awal Renja OPD termasuk Renja Inspektorat Provinsi Banten menjadi input bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten;
- Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musrenbang Provinsi Banten;
- Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Banten;
- Rancangan akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renja OPD menjadi rancangan akhir Renja OPD, termasuk rancangan akhir Renja Inspektorat Provinsi Banten;

- Gambar 1.1
Hubungan Renstra Inspektorat Provinsi Banten
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
15. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah;
16. Permendagri No. 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
17. Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKPD;
18. Permenpan No. 15 Tahun 2009 Tentang Jafung P2UPD dan Angka Kreditnya

19. Peraturan Bersama Mendagri dan BKN No. 22 dan 03 Tahun 2010 tentang Juklak Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya
20. Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2010 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
21. Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2011 tentang SOP Pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Banten
22. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi diLingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
23. Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
24. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemprov Banten
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 .
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud:

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Banten sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Inspektorat Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Inspektorat Provinsi Banten. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan :

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2017-2022.
2. Menetapkan program dan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten selama periode 2017-2022.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten (rencana kerja tahunan).
4. Memberikan panduan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten secara tahunan dan lima tahunan.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Buku IV tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis OPD, Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Hubungan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana/ Aset/ Modal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan, serta Kinerja Pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dan Telaahan Renstra

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Inspektorat Provinsi Banten pada periode tahun 2017-2022. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi, akan diuraikan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaiannya. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan

indikasi kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan kegiatan yang akan diselenggarakan Inspektorat Provinsi Banten pada periode tahun 2017-2022, baik yang bersifat OPD, Lintas OPD maupun Kewilayahan. Selanjutnya Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB.VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN 2012-2017.

Bab ini menyajikan tentang indikator kinerja Inspektorat Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan Indikator kinerja ini yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

BAB.VII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada lampiran berisi tentang matriks program tahunan dan matriks program lima tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI PROVINSI BANTEN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Banten yang sudah berusia 18 Tahun sejak berdirinya telah banyak perkembangan pembangunan yang dihasilkan tak terlepas dari keberadaan Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi dalam pengelolaan pembangunan masing-masing. Inspektorat Provinsi Banten telah mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan terbentuknya beberapa jabatan fungsional. Tahun 2016 Struktur Organisasi Inspektorat provinsi Banten mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya untuk menjalankan tugas pokok dikeluarkan Peraturan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten,

ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
- l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Banten
(Sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2016)



Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

1. INSPEKTUR

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggarakan perumusan, penepatan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja dilingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis 2017-2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan dilingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis dan fasilitas bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Menyelidiki dan Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan.
- g. Merumuskan, Mengkoordinasikan, Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- h. Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- i. Merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- j. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat;
- m. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

- a. Sekretaris
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;

- e. Inspektur Pembantu IV;
- f. Jabatan Fungsional lainnya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasi inspektorat ikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Inspektorat;
 - b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
 - c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana inspektorat ;
 - g. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- d. Melaksanakan administrasi ketatausahaan inspektorat ;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga inspektorat ;
- f. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputusan;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang inspektorat ;
- h. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset inspektorat ;
- i. Melaksanakan pembinaan dan manajemenkepegawaian lingkup inspektorat ;
- j. Melaksanakan fungsi kehumasa:
- k. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, pembukaan, verifikasi, dan perbendaharaan Inspektorat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- c. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;
- d. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- e. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- f. Menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan inspektorat;
- g. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja anggaran, dan belanja inspektorat;
- h. Mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja inspektorat dari suber APBD maupun APBN;
- i. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan inspektorat;
- j. Menyusun laporan keuangan inspektorat ;
- k. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;

- I. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. Menyelia dan memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - e. Melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - f. Melaksanakan penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Inspektorat Daerah
 - g. Melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum bidang pengawasan internal;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan prumahan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 - j. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan penghimpun tindak lanjut pengawasan;
 - k. Pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
 - l. Pelaksanaan koordinasi bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan internal.
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelporan program dankegiatan inspektorat ;
 - o. Melaksanakan fasilitas program dan kegiatan dari perintah pusat untik provinsi dan kabupaten/kota;
 - p. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi inspektorat ;
 - q. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
 - r. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

A. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu I mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu I berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu I;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;

- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
- 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi dengan unit kerja terkait;
- 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d. Inspektur Pemabntu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Inspektur Pembantu II mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu II berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu II;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai

langsung dan pengelolaan aset tetap;

- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu III mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu III;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang belanja barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;

- 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f. Inspektur Pembantu IV :

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu IVmempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu IV berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu IV;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian

kepegawaian daerah;

- 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- 14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang terdistribusi menurut Irbanwil dan Kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 135 orang, terdiri dari 111 orang PNS dan 24 orang TKK. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan Tahun 2019

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	2	8	87	14	111
2.	Tenaga Kerja Kontrak	-	-	-	-	24
3.	Tenaga Kerja Sementara	-	-	-	-	
JUMLAH						135

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 87 orang atau sekitar 77 % dari seluruh pegawai. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai bidang pengawasan (APIP) yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor yang bersertifikat JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Golongan II dan III dengan jumlah pegawai yang bersertifikat JFA sebanyak

95 orang atau 87.%. Sedangkan golongan IV hanya berjumlah 14 orang atau 13.%.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2019 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1 dan S2) cukup dominan yaitu 102 orang atau 92.%.

Tabel 2.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten Menurut Pendidikan Tahun 2019

Komposisi Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D-III	SMA	SD	
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irbanwil	3	-	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	2	1	-	-	-	3
Auditor	29	35	3	-	-	67
P2UPD	5	22	-	-	-	27
Auditor Kepegawaian	-	3	-	-	-	3
Staf Pelaksana	-	-	-	4	2	6
Jumlah	41	61	3	4	2	111

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Inspektorat Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

B. Sarana dan Prasarana/ Aset/ Modal

Dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kerja sangatlah penting. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap gedung, alat dan peralatan tetap dilaksanakan guna mendukung operasional dan aktifitas kantor sehari-hari.

Tabel 2.3 Luas Tanah dan Bangunan Inspektorat Provinsi Banten

No.	Uraian	Luas Tanah	Luas Bangunan	Lokasi/Alamat	Status
1.	2	3	4	5	6
1.	Gedung Inspektorat	6260,56 m2	5.676 m2	KP3B	MILIK

Untuk mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan, Inspektorat dilengkapi dengan fasilitas dan sarana transportasi. Saat ini Inspektorat telah memiliki 14 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Daftar Sarana Inventarisasi Kendaraan Bermotor Tahun 2019

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	2	3	4
	Kendaraan Roda 4		
1	Toyota Hilux Double Cabin	1	Unit
2	Toyota Kijang Inova	2	Unit
3	Toyota Furtuner	2	Unit
4	Toyota Hiace	1	Unit
5	Toyota Rush, seri G	5	Unit
6.	Toyota Rust	1	Unit
7.	Toyota Corolla Altis	1	Unit
8.	Isuzu Pickup	1	Unit
	Kendaraan Roda 2		
1	Honda FCX	14	Unit

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja. Perlengkapan dan peralatan kerja sendiri merupakan inventaris kantor Inspektorat Provinsi Banten yang berasal dari hasil pengadaan melalui pembiayaan Inspektorat sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.5

Daftar Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tahun 2019

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	2	3	4
1	Mesin Ketik Manual Portable	4	Unit
2	Mesin Ketik Elektrik	4	Unit
3	Mesin Absensi	1	Unit
4	Mesin Foto Copy Canon	1	Unit
5	Alat Penjilidan	1	Unit
6	Lemari Besi	46	Unit
7	Lemari Buku	6	Unit
8	Rak Besi	2	Unit
9	Lemari Pakaian	8	Unit
10	Filling Kabinet 4 Laci / Susun	27	Unit
11	Filling Kabinet 12 Kotak Arsip	1	Unit
12	White Board	18	Unit
13	Meja Rapat Set	63	Set
14	Meja Rapat Lingkar	1	Set
15	Meja Makan	1	Set
16	Kursi Rapat	118	Unit
17	Kursi Tamu	36	Unit
18	Kursi Tunggu	2	Unit
19	Kursi Kerja Pejabat Ess II	4	Unit
20	Kursi Kerja Pejabat Ess III	9	Unit
21	Kursi Sofa	8	Unit
22	Kursi Kerja Ess. IV	22	Unit
23	Kursi Kerja Non Struktural	54	Unit
24	Meja Rapat	64	Unit
25	Meja Kerja Ess II	2	Unit
26	Meja Kerja Ess III	8	Unit
27	Meja Kerja Non Struktural	78	Unit
28	Meja Resepsionis	1	Unit
29	Meja Samping Direksi	1	Unit
30	Meja Tambahan	7	Unit
31	Meja Tlp	1	Unit
32	Meja TV	1	Unit
33	Laptop	36	Unit
34	PC Komputer	26	Unit
35	Printer	42	Unit
36	LCD Infocus	2	Unit
37	UPS	36	Unit
38	AC	28	Unit
39	Portable	10	Unit
40	Amplifer	1	Unit
41	Kompor Gas	1	Unit
42	Tabung Gas	2	Unit
43	TV 21"	3	Unit

44	Antena alternatif	1	Unit
45	Faksimile	2	Unit
4	Board Modulux	2	Unit
6	Lemari ES	2	Unit
47	Jam Dinding	2	Unit
48	Kamera Digital	5	Unit
49	CD RW	5	Unit
50	Concrete Hamer Test	4	Unit
51	Conektor Ampenol	1	Unit
5	Core Drill	1	Unit
2	Dispenser	9	Unit
53	Equalizer	1	Unit
54	HT	6	Unit
55	Jaringan TLP	2	Unit
56	Cabel Coaxial	1	Unit
57	Mesin Penghancur Kertas	12	Unit
58	Mesin Penghisap debu	1	Unit
59	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
60	Mikrophon	1	Unit
61	Mic Conference	1	Unit
62	Werles	2	Unit
63	UHF	1	Unit
64	Projektor	2	Unit
65	Roll Meter	6	Unit
66	Scree Projector	1	Unit
67	Speaker	1	Unit
68	Sound Mixer	1	Unit
69	Stabilisator	8	Unit
70	Tabung Air Mineral	17	Unit
71	Tangga Aluminium	1	Unit
72	TLP Werles	2	Unit
73	PABX	2	Unit
74	Vertical Blind	1	Unit
75	Wheel Roll Meter	6	Unit
76	Wireless Amplifier	2	Unit
77	Zice	2	Unit
78	Hardisk Eksternal	7	Unit
79	Meja Mimbar	1	Unit
80	Kursi Penceramah	7	Unit
81	Meja Penceramah	3	Unit
82	Handycam	5	Unit
83	Mix Wireless	2	Unit
84	Stand Mix	2	Unit
85	Scanner	4	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Inspektorat Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat, media elektronik, kotak saran maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi baik dari Itjen Kementerian, Sekretariat Negara Bidang Pengawasan serta Gubernur telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kedepan Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan antara lain :

1. Memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian pelayanan publik oleh SKPD.
2. Pemberian *reward and punishment* kepada PNS.

Tabel T-C 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Tata Kelola Pemerintah																		
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%					98.0%				
3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%					95.0%				
4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
II.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
5.	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.0%					97.5%				

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal bidang Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.0%					97.5%				
7	Persentase Pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Itjen kementerian dan Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.0%					99%				
8	Persentase Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.0%					98.5%				
9	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.0%					97.5%				
10	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan bantuan keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.0%					99%				
11	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan pembangunan Daerah dan Kebijakan kepegawaian daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.0%					98.5%				
12	Persentase pelaksanaan Evaluasi hasil Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.0%					98.5%				

Tabel. 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Prov. Banten Tahun 2012-2017

Provinsi Banten

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	7.229.000.000	8.665.000.000	11.609.000.000	13.027.000.000	26.084.000.000	6.842.104.009	8.155.670.287	10.332.757.000	12.546.019.202	21.612.231.740	94,65	94,12	89,01	96,31	82,86	45.746.800.000,00	42.198.996.846,00
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	3.837.550.000	8.665.000.000	16.997.189.988	24.914.715.500	529.320.000	3.422.450.000	8.156.670.287	16.230.417.250	24.367.674.202	515.240.000	89,18	94,13	95,49	97,80	97,34	54.520.319.488,00	52.280.259.739,00
- Belanja Barang/ Jasa	9.107.160.000	18.192.430.650	5.389.699.402	4.427.869.500	13.880.364.599	8.362.228.435	16.953.833.675	4.357.779.358	3.591.264.517	9.208.294.083	91,82	93,19	80,85	81,11	66,34	39.893.232.471,80	35.106.764.801,60
- Belanja Modal	885.290.000	408.579.350	1.313.110.610	986.600.000	4.687.623.501	815.817.000	386.536.000	1.161.534.200	814.706.000	4.662.045.480	92,15	94,60	88,46	82,58	99,45	4.531.104.660,20	4.111.002.296,00

1. Hasil Interpretasi Pada Tabel. T-C. 23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

- a. Inspektorat Provinsi Banten dalam pelayanan tidak ada kesenjangan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi karena sudah sesuai dengan tugas pokok khususnya pada bidang pengawasan ,
- b. Untuk Target pada pelayanan Inspektorat Proinsi Banten dapat tercapai sesuai dengan Target yag ditetapkan,
- c. Inspektorat Provinsi Banten dengan keterbatasan dan ketersediaan SDM dan tingkat pendidikan yang belum memadai baik untuk tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus dapat melaksanakan tugas secara baik dan maksimal terutama untuk tenaga fungsional khusus belum memenuhi syarat maksimal kebutuhan ,
- d. Inspektorat Provinsi Banten dalam pelayanan semua target tercapai sekalipun belum maksimal

2. Hasil Interpretasi pada Tabel T-C 24.

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antar realisasi dan anggaran yang baik adalah tahun 2013, 2014 dan 2016 diatas rata-rata 95% sedangkan yang kurang baik pada tahun 2015 dan 2017 rasio rata-rata diatas 85%. Disebabkan faktor prosedur/mekanisme penganggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan lainnya yang tidak terrealisasi tidak sesuai penempatan belanja.dan jumlah penggaran yang tidak maksimal.
2. Pada Belanja Pegawai ratio antara realisasi dan anggaran yang baik adalah tahun 2014, 2015, 2016 capaian rata-rata 95% keatas dan yang kurang baik tahun 2013 dan 2017.disebabkan faktor kualitas personil pada penyerapan honor-honor kegiatan.
3. Pada Belanja Barang/Jasa ratio antara realisasi dan anggaran yang baik pada tahun 2013 dan 2014 rata-rata mencapai 92 % keatas dan yang kurang baik tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata mencapai 80% disebabkan faktor jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan secara maksimal.

4. Pada Belanja Modal ratio antara realisasi dan anggaran yang baik pada tahun 2013 dan 2014 mencapai rata-rata 93% dan yang kurang baik tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata mencapai diatas 85% disebabkan faktor progres pelaksanaan kegiatan.

2.4.	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT
------	--

Tantangan yang dihadapi :

- a. Pengumpulan data, informasi dan survey lapangan;
- b. Cepatnya perubahan regulasi;
- c. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal;
- d. Mutasi aparatur pengawas internal;
- e. Heterogenitas permasalahan.

Peluang :

- a. Kepercayaan dari Kepala Daerah;
- b. Posisi sebagai Pengawas Intern di Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada lembaga Pengawasan;
- d. *Joint Audit* dengan Inspektorat Jenderal Kementrian, BPKP dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
Harmonisasi dan Komunikasi dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT

Permasalahan :

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
2. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
3. Masih tingginya nilai temuan kerugian negara dan masih kurangnya tanggungjawab untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga perlu adanya sanksi yang kuat untuk dapat mengurangi nilai kerugian tersebut.;
4. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
5. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Permasalahan lainnya yang sebelumnya belum dapat ditanggulangi dengan baik adalah ketidak jelasan implementasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan **pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah**, sehingga pemerintahan

seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

Berdasarkan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan nasional, maka fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Percepatan Penyelesaian Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dengan Meningkatkan Kualitas Lembaga dan Melanjutkan Upaya Penyempurnaan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Internal dan Eksternal melalui Peningkatan Pembinaan dan Akuntabilitas Aparatur Negara serta Mempercepat Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan dan Pemeriksaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis diatas, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan **Visi 2017-2022** sebagai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Visi yang merupakan kebijakan dan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada awal dan akhir Masa Jabatan selaku Kepala Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

2.2.1 Visi

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017–2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat, diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahan

dapat meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi Inspektorat Provinsi Banten disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) adalah sebagai berikut :

Visi	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH
-------------	--

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula kearah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan di tinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/ kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hokum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam rangka aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka indeks pembangunan

manusia (IPM). Berbagai parameter sejahtera, diukur dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa Parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implementasi terhadap rumusnya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan pengawasan. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus memiliki misi yang jelas. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

Misi 1 : MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejalan dengan Visi , Misi Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Banten , maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	1. Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten. 2. Capaian Maturitas SPIP 3. Capaian Kapabilitas APIP
----------------------------------	---

Indikator Kinerja Sasaran sampai dengan tahun 2022:

1. Tingkat Capaian Kapabilitas APIP pada level 4;
2. Tingkat Capaian Maturitas SPIP pada Level 4;
3. Tingkat Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada Nilai 90.

Pada Tahun 2018 dan 2019 Inspektorat masih mengacu pada 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran dengan Indikator Kerja program ada 4 antara lain :

1. Tingkat Capaian Maturitas SPIP;
2. Tingkat Capaian Nilai SAKIP;
3. Tingkat Capaian Opini Laporan keuangan;
4. Tingkat Indkes Integritas.

Setelah hasil kajian dan analisis dari ke 4 Indikator Kinerja Program pada Indikator sasaran yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Povinsi Banten menjadi 1 Indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Sasaran diatas. Alasan perubahann pada Sasaran (1) Tingkat Capaian Nilai Sakip ini meupakan kewenangan target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, Inpektorat Provinsi Banten hanya pada

pelaksanaan rewiu hasil Lakip Provinsi Banten yang telah disusun oleh Biro Organisasi. (2) Tingkat Capaian Opini Laporan keuangan merupakan kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sedangkan Inspektorat Provinsi Banten pada pelaksanaan Rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten dan (3) Tingkat Indeks Integritas merupakan penilaian hasil survey KPK bukan kewenangan Inspektorat Provinsi Banten dan di usulkan untuk menjadi Indikator Makro Provinsi Banten.

2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Kebijakan :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima;
2. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program prioritas Pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat daerah;
4. Peningkatan peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah;

Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 yang disusun, harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas, setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance dan good government. Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Banten untuk periode tahun 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Pada 4 (empat) Elemen diatas sangat penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan di bidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada setiap Misi yang diemban Inspektorat Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskan Tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran sebagai penjabaran dari Tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 berdasarkan rumusan Misi I dengan Target Kinerja IKU adalah sebagai berikut:

1.	Target ke Satu	Nilai Indikator Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada nilai 80
	Tujuan	Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang

		berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, Transparan, akuntabel dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah.
	Strategis	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
2.	Target ke dua	Nilai Indikator Capaian Maturitas SPIP pada Nilai 4
	Tujuan	Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, Transparan, akuntabel dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran	Tercapainya meningkatnya akuntabilitas kinerja Pembangunan
	Strategis	Meningkatkan kualitas SPIP Perangkat daerah
3.	Target ke tiga	Nilai Indikator Capaian Kapabilitas APIP pada level 4
	Tujuan	Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, Transparan, akuntabel dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran	Tercapainya meningkatnya akuntabilitas kinerja Pembangunan
	Strategis	Meningkatkan kualitas APIP Perangkat daerah

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA INSPEKTORAT

Dalam isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan tanggungjawab Inspektorat dalam bidang pengawasan terdiri dari :

1. Ketidakjelasan implementasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan **pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah**, sehingga pemerintahan seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan nasional maka **fokus** pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Percepatan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dengan Meningkatkan Kualitas Lembaga dan Melanjutkan Upaya Penyempurnaan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Internal dan Eksternal melalui Peningkatan Pembinaan dan Akuntabilitas Aparatur Negara serta Mempercepat Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan dan Pemeriksaan.
3. Pemerintah Provinsi Banten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) hal ini sangat diharapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berbagai upaya agar dapat tercapai.

3.4. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu Strategis Inspektorat Provinsi Banten dapat mengimplementasikan dari Isu strategis RPJMD dan RKPD Provinsi Banten pada tahun berjalan serta adanya permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten dan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah. Juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat yang

berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengawasan dari Itjen Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan dan BPKP. Dari Penentuan isu-isu strategis diatas dapat menghasilkan isu strategis sebagai informasi yang akan ditangani pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten pada setiap tahunnya.

1.4.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Banten pada pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan mengacu pada Peraturan Gubernur Banten tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengawasi bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean governance* dan *good government*.

1.4.2 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah.

1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas SPIP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh daerah terutama jika dikaitkan dengan UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara terutama mengenai perubahan “kewenangan” menjadi “urusan” sehingga diperlukan adanya pembatasan dan ruang lingkup pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Urusan pemerintahan merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Urusan-urusan tersebut terdiri atas urusan **wajib** dan **pilihan**. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun **Tujuan RPJMD** Provinsi Banten Tahun 2017-2022:

- “ Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat ”.

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Capaian Laporan Kinerja pemerintah Provinsi Banten Nilai (satuan)	70	75	80	85	90
		Tercapainya meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	1. Capaian Maturitas SPIP	3,0	3,25	3,50	3,75	4,0
			2. Capaian kapabilitas APIP	-	-	3,0	3,0	4,0

Untuk Indikator Tujuan dan Sasaran sesuai pada matrik diatas.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu Rencana Strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Strategi RPJMD Provinsi Banten yaitu (1) Meningkatnya pelayanan public yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat dan (2) Meningkatnya fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

A. Strategi Inspektorat Provinsi Banten :

“ Meningkatkan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan perundangan yang berlaku “

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2017-2022.

Adapun strategi Inspektorat Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ; ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

1.1 Membuat dan menyiapkan perangkat pendukung sistem informasi.

Misi 2 : Mewujudkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang Efektif dan efisien; ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

1.2 Menerapkan 5 unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi

dan pemantauan dan pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Provinsi Banten

- 1.3 Mengintensifkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut.

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme APIP yang didukung oleh sistem informasi ; ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

- 3.1 Meningkatkan profesional APIP melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, seminar dapat meningkatkan kompetensi;
- 3.1 Membuat dan menyiapkan perangkat pendukung sistem informasi;

B. Arah Kebijakan :

Pada Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu : (1) Melakukan standarisasi bisnis, proses pada setiap perangkat daerah dan mendetilkannya pada stndar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan (2) Peningkatan peran APIP dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran APIP dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP.

Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 yang disusun harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas, setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean governance* dan *good government*. Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntable dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat

kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Banten untuk periode tahun 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.


Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022


VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH							
MISI : Menciptakan Tatakelola Pemerintah Yang Baik (Good Government)							
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
1.1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	1.1.1	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.1	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
		1.1.2	Tercapainya meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	1.2	Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1.2	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP
				1.3	Meningkatkan kualitas SPIP Perangkat daerah	1.3	Peningkatan kualitas SPIP perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk memudahkan dalam menginterpretasikan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 dalam rangka mendukung capaian kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dapat digambarkan melalui analisis kinerja pelayanan sebagai berikut:

1. Capaian kapabilitas APIP pada Level 4; 2. Capaian Maturitas SPIP pada Level 4;	Outcomes
	
1. Kegiatan - Kegiatan pada Program Tata Kelola Pemerintahan; 2. Kegiatan-kegiatan pada program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah : <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan korupsi dilingkungan Provinsi Banten- Pengawasan Internal bidang Pendapatan- Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah- Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan keuangan daerah- Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan pengendalian kepegawaian daerah- Pemantauan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Itjen Kementerian, BPKP dan Inspektorat- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur	Output



Sebagai instrumen kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program-program yang akan ditempuh Inspektorat Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017-2022 menurut kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Program 1 : Tatakelola Pemerintahan

Tujuan Program ini adalah

- 1). Meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kinerja laporan keuangan dalam rangka menunjang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan **sasaran** yang akan dicapai oleh program tersebut adalah terwujudnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah serta kinerja laporan keuangan dalam menunjang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan .

- 2).Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana kantor, barang dan jasa perkantoran dengan **sasaran** yang akan dicapai oleh program tersebut adalah kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan
- 3).Meningkatnya kapasitas aparatur dan koordinasi serta konsultasi dengan sasaran yang akan dicapai oleh program ini tersebut adalah kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan dalam menunjang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4).Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem dan data/ informasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengelolaan sistem yang terintegritas. Sedangkan **sasaran** yang akan dicapai oleh program tersebut adalah tersedianya data dan informasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Program 2 : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Tujuan Program ini adalah

- 1). Meningkatkan kualitas pengawasan internal dalam rangka menunjang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan **sasaran** yang akan dicapai oleh program tersebut adalah terwujudnya kualitas pengawasan internal bidang pendapatan, barang milik daerah, barang dan jasa, perencanaan pembangunan daerah, Modal, Bantuan keuangan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi, kebijakan sistem dan prosedur pengawaan, pemtantuan dan Tindaklanjut LHP dalam menunjang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan .
- 2).Meningkatnya kompetensi APIP dalam rangka pelaksanaan tugas aparatur pengawasan, dengan **sasaran** yang akan dicapai oleh program tersebut adalah kuantitas dan kualitas APIP, sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan
- 3). Terlaksananya pelayanan operasional pengawasan secara berkelanjutan, dengan **sasaran** yang akan dicapai oleh program tersebut adalah

terlaksananya dukungan administrasi perkantoran guna efektifitas pengawasan.

Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Pengertian 'indikasi' atau 'bersifat indikatif' dalam UU No.25 Tahun 2004 berarti bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Inspektorat Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2017-2022, maka indikasi kegiatan pada setiap program meliputi :

1. **Indikasi kegiatan** pada program 1 : **Tata Kelola Pemerintahan**, adalah sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Penyediaan data pembangunan sektoral
 - 2) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
 - 3) Penyediaan Barang dan Jasa dan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
 - 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
2. **Indikasi kegiatan** pada program 2 : **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** , adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan Internal bidang Pendapatan
 - 2) Pengawasan Internal bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
 - 3) Pengawasan internal bidang Barang dan jasa dan Barang Milik Daerah

- 4) Pengawasan Perencanaan Pembangunan daerah dan pengendalian kepegawaian daerah
- 5) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 6) Pemantauan dan Tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian;
- 7) Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten.
- 5). Evaluasi hasil Pembinaan dan pengawasan

Tabel T.C 27
Rencana Program, Kegiatan Pendanaan
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022
(dalam ribuan rupiah)

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH/SASARAN STRATEGIS/SASARAN RENSTRA	STRATEGI RPJMD/STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD/ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT I)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
												2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan RPJMD : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat				Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat				Nilai	28	31		32		33		34		35		35		SEKRETARIS DAERAH	Provinsi Banten	
		Sasaran RPJMD : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Strategi RPJMD : Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Arah Kebijakan RPJMD : Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
	Tujuan Renstra : Terwujudnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sasaran Renstra : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Strategi Renstra : Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Arah Kebijakan Renstra : Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Capaian indeks Reformasi Birokrasi				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A				
						Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		Inspektur		
							Program: Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran																Sekretaris Inspektorat		

[illegible]

							Sub Keg Audit Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Audit Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Audit Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen							8		7		8		8			IRBAN I		
							Sub Keg Reviu Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Reviu Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Reviu Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen							44		44		44		44					
							Sub Keg Monev Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Monev Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Monev Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen							148		148		148		148					
							Sub Keg Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen							11		11		11		11					
							Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah sesuai	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)	Dok	100		1,93E+09		2,39E+09	100		100		100		100				Inspektur Pembantu II		
							Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional pada OPD Provinsi Banten (2 tahap)	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional pada OPD Provinsi Banten (2 tahap)	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional pada OPD Provinsi Banten (2 tahap)		14	14		14														
							Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kab/Kota	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kab/Kota	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kab/Kota		2	2		2														
							Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten		2	2		2														

								Sub Keg Audit Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Audit Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Audit Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen						8		7		8		8			IRBAN I		
								Sub Keg Reviu Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Reviu Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Reviu Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen						44		44		44		44					
								Sub Keg Monev Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Monev Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Monev Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen						148		148		148		148					
								Sub Keg Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	terlaksananya Sub Keg Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Bidang Pendapatan	Dokumen						11		11		11		11					
								Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah sesuai Daerah sesuai	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)	Dok	100		1,93E+09			2,39E+09	100		100		100		100		Inspektur Pembantu II		
								Sub Kegiatan Audit Kinerja Operasional pada OPD Provinsi Banten (2 tahap)	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional pada OPD Provinsi Banten (2 tahap)	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional pada OPD Provinsi Banten (2 tahap)		14	14		14													
								Sub Kegiatan Audit Kinerja Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kab/Kota	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kab/Kota	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Kab/Kota		2	2		2													
								Sub Kegiatan Audit Kinerja Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten		2	2		2													
								Sub Kegiatan Audit Kinerja Operasional Hibah dan Bansos	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Hibah dan Bansos	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Hibah dan Bansos		4	4		4													
								Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname	terlaksananya Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname		14	14		14													

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Inspektorat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Inspektorat dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pencapaian indikator kinerja Inspektorat Tahun 2017-2022 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2022, Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Hal ini sejalan dengan misi kesatu dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yaitu Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Gaverment).

Alur pikir penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 tergambar sebagai berikut:

1. Indikator Makro Provinsi Banten

LPE	IPM	Kemiskinan	Pengangguran	Inflasi
-----	-----	------------	--------------	---------



2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Banten;

1. Capaian Kapabilitas APIP
2. Capaian Maturitas SPIP



3. Indikator Kinerja Pendukung

1. Nilai Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan korupsi dilingkungan Provinsi Banten
3. Pengawasan Internal Bidang Pendapatan
4. Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan bantuan keuangan daerah
5. Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
6. Pengawasan Perencanaan pembangunan daerah dan Kebijakan Kepegawaian Daerah
7. Pemantauan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen kementerian, BPKP dan Inspektorat
8. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
9. Evaluasi hasil Pembinaan dan pengawasan

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Sasaran / Indikator kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Tercapainya Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan							
	- Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai : 70 – 100)	70	70	75	80	85	90	90
II	Tercapainya meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pembangunan daerah							
	- Capaian Maturitas SPIP (nilai : level 1-5)	2,0	3,0	3,25	3,50	3,75	4,0	4,0
	- Capaian Kapabilitas APIP (nilai : Level 1-5)	0	0	0	3,0	3,0	4,0	4,0

B A B VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang telah direvisi untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 merupakan Renstra Inspektorat Provinsi disusun sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Provinsi Banten selama 5 tahun kedepan yang memuat suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi Banten mengupayakan secara optimal untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
2. Rencana Strategis ini bersifat dinamis, maka untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Inspektorat Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Strategis tersebut secara berkala baik tahunan maupun lima tahunan.
3. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Sekretariat daerah Provinsi Banten untuk selalu melakukan Koordinasi dengan OPD lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikasi kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini


kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Banten.

Renstra Inspektorat Provinsi Banten hasil revisi ini yang disesuaikan dengan Tupoksi dan Sasaran kinerja yang akan dicapai yang disertai komitmen dari seluruh unsur dan pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Strategis bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

**INSPEKTUR
PROVINSI BANTEN**

Drs. H. E KUSMAYADI,M.Si
NIP. 19610323 1989031009

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)																			
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat																			
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien																			
Inspektorat																			
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab														
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis EsselonII				Inspektur													
1	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan	<table><tr><th>Level</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1 (belum ada)</td><td>Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal</td></tr><tr><td>2 (Rintisan)</td><td>Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan</td></tr><tr><td>3 Berkembang)</td><td>Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya</td></tr><tr><td>4 (Terdefinisi)</td><td>Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai</td></tr><tr><td>5 (Terkelola dan Terukur)</td><td>Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi</td></tr><tr><td>6 (Optimum)</td><td>Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis</td></tr></table>	Level	Keterangan	1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal	2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan	3 Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya	4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai	5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi	6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis	
Level	Keterangan																		
1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal																		
2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan																		
3 Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya																		
4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai																		
5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi																		
6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis																		
		Capaian Kapabilitas APIP	Menentukan Levelling Kapabilitas APIP mulai dari level 1 sd 5																

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)																														
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat																														
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien																														
Inspektorat																														
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			Penanggung Jawab																							
				<div><div><div>Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan</div><div>Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko</div><div>Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam</div><div>Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan</div><div>Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu</div></div><div><div>LEVEL 5 Optimizing</div><div>LEVEL 4 Managed</div><div>LEVEL 3 Integrated</div><div>LEVEL 2 Infrastructure</div><div>LEVEL 1 Initial</div></div></div> <div><table><tr><th colspan="7">MATRIKS MODEL KAPABILITAS APIP</th></tr><tr><th></th><th>Peran dan Layanan APIP</th><th>Pengelolaan SDM</th><th>Praktik Profesional</th><th>Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja</th><th>Budaya dan Hubungan Organisasi</th><th>Struktur Tata Kelola</th></tr><tr><td rowspan="2">Level 5 - Optimazing</td><td rowspan="2">APIP diakui sebagai agen</td><td>Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi Profesi</td><td>Praktik Profesional dikembangkan secara berkelanjutan</td><td rowspan="2">Laporan efektifitas APIP kepada</td><td rowspan="2">Hubungan berjalan efektif dan terus</td><td rowspan="2">Independens, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP</td></tr><tr><td>Proyeksi tenaga tim kerja</td><td>APIP memiliki</td></tr></table></div>			MATRIKS MODEL KAPABILITAS APIP								Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola	Level 5 - Optimazing	APIP diakui sebagai agen	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi Profesi	Praktik Profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektifitas APIP kepada	Hubungan berjalan efektif dan terus	Independens, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP	Proyeksi tenaga tim kerja	APIP memiliki	
MATRIKS MODEL KAPABILITAS APIP																														
	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola																								
Level 5 - Optimazing	APIP diakui sebagai agen	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi Profesi	Praktik Profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektifitas APIP kepada	Hubungan berjalan efektif dan terus	Independens, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP																								
		Proyeksi tenaga tim kerja	APIP memiliki																											

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)															
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompotensi serta melayani masyarakat															
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien															
Inspektorat															
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan							Penanggung Jawab				
					perubahan		perencanaan Strategis	publik	menerus						
				Level 4 – Managed	Jaminan menyeluruh atas kelola, manajemen resiko, dan pengendalian organisasi	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi manajemen	Pengawasan Independensi terhadap kegiatan APIP					
						APIP mendukung organisasi Profesi				Laporan Pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi					
						Perencanaan tenaga tim kinerja									
				Level 3 - Integrated	Layanan Konsultasi	membangun tim dan kompetensinya	Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan pihak lain yang memeberikan saran dan penjaminan	Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP					
					Audit Kinerja/pro gram evaluasi	Pegawai yang berkualifikasi profesional	Perencanaan audit berbasis resiko	Informasi biaya		Mekanisme Pendanaan					
						koordinasi Tim		Pelaporan manajemen APIP							
				Level 2 – Infrast ructur e	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan profesinya	Anggaran Operasional kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM					
						Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pe	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah					

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)												
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat												
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien												
Inspektorat												
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan								Penanggung Jawab
							mangku kepentingan			terbangun		
				Level 1 – Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastuktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area process kunci yang spesifik							
				Sumber : Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per – 1633/KJF/2011, 2011								
3.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan pada Inspektorat yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN								
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN					
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja					
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran					
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja					
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi					
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya					
					TOTAL	100						
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)										
1.1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100$								Sekretaris

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100$ Sarana Administrasi Perkantoran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran 7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran 	
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun } n}{\sum \text{Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun } n} \times 100$	
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	$\frac{\sum \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\sum \text{dokumen laporan}} \times 100$	
	Meningkatnya kualitas pengawas Internal	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Laporan pengawasan bidang pendapatan dengan jumlah	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan bidang Pendapatan}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT bidang Pendapatan}} \times 100$	Inspektur Pembantu I

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Pengawasan yang tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) bidang pendapatan		
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Laporan pengawasan bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah dengan jumlah Pengawasan yang tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah}} \times 1$	Inspektur Pembantu II
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Laporan pengawasan bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah dengan jumlah Pengawasan yang tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah}}$	Inspektur Pembantu III

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan: %)	Perbandingan antara Laporan hasil Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah dengan seluruh pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah yang tercantum dalam PKPT	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah}}{\sum \text{seluruh Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah yang tercantum dalam PKPT}}$	Inspektur Pembantu IV
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)	Perbandingan antara Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kegiatan yang tercantum dalam PKPT	$\frac{\sum \text{Laporan hasil pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT}}$	Sekretaris
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan: %)	Perbandingan antara Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan APIP dan BPK RI yang selesai dengan laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang diterima	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI}}{\sum \text{seluruh Laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang diterima dari APIP dan BPK RI}}$	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan target kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan}}{\sum \text{seluruh target Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang tercantum dalam PKPT}}$	
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: %)	Perbandingan antara laporan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten dengan seluruh kegiatan evaluasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten}}{\sum \text{seluruh kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten}}$	

SATKER : INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH/SASARAN STRATEGIS/SASARAN RENSTRA	STRATEGI RPJMD/STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD/ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT I)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
												2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tujuan RPJMD : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat				Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat				Nilai	2,8	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		35		SEKRETARIS DAERAH	Provinsi Banten	
		Sasaran RPJMD : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatkan Pelayanan Publik yang dilakukan setiap Perangkat Daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Pemerintahan Provinsi Banten					Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A			
					Capaian Indeks Reformasi Birokrasi					Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A				
	Tujuan Renstra : Terwujudnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sasaran Renstra: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Strategi Renstra: Meningkatkan Pelayanan Publik yang dilakukan setiap Perangkat Daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Arah Kebijakan Renstra: Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD					Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		Inspektur	
							Program: Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	IKM	Indeks	2,5	2,8		3		0		0		0		3		Sekretaris Inspektorat		
								Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%						100		100		100		100				
								Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%						100		100		100		100				
								Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%						100		100		100		100				
								Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	%						100		100		100		100				
							Kegiatan: Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset tepat waktu	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset tepat waktu		Dokumen	17	17	10548000	17	37148000	13	40000000	13	44000000	13	49000000	73	180696000			
							Sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan sesuai dengan Kaidah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan sesuai dengan Kaidah	Jumlah Laporan: Lap Akhir Tahun Anggaran (1 dok), Lap SPTP (1 Dok), Lapkeu SMT 1 (1 Dok), LapReal smt n Prognosis 6 bln (1 dok), Lap SPTP, SPM, SP2D & SPJ Keg (4 dok)	Dokumen	12	12		12		8		8		8		48				
							Sub Kegiatan: Penyusunan TLHP APJP	Tersusunnya Dokumen TLHP APJP sesuai aturan	Jumlah Dokumen TLHP untuk Semester 1 & 2	Dokumen	2	2		2		2		2		2		10				

[illegible]

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH/SASARAN STRATEGIS/SASARAN RENSTRA	STRATEGI RPJMD/STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD/ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB ATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT / SUB KEGIATAN (OUTPUT 1)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET		
												2018		2019		2020		2021		2022					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja Operasional Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten		2	2		2												
							Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Hibah dan Bansos	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Kinerja / Operasional Hibah dan Bansos	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Kinerja Operasional Hibah dan Bansos		4	4		4												
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname	terlaksananya Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kas dan Stok Opname		14	14		14												
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	terlaksananya Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa		2	2		2												
							Sub Kegiatan Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan		14	14		14												
							Sub Kegiatan Reviu Dana Alokasi (DAK) Fisik Tahap 1,2 dan 3	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap 1,2 dan 3	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap 1,2 dan 3		1	1		1												
							Sub Kegiatan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya Sub Kegiatan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa		1	1		1												
							Sub Kegiatan Reviu RKA-SKPD Perubahan	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu RKA-SKPD Perubahan	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu RKA-SKPD Perubahan		43	43		43												
							Sub Kegiatan Reviu RKA-SKPD Murni	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu RKA-SKPD Murni	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu RKA-SKPD Murni		43	43		43												
							Sub Kegiatan Monev LK-SKPD	terlaksananya Sub Kegiatan Monev LK-SKPD	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monev LK-SKPD		43	43		43												
							Sub Kegiatan Reviu LK-SKPD	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu LK-SKPD	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu LK-SKPD		14	14		14												
										kegiatan					16	2189602000	16	2.3E+09	16	2.5E+09	21					
							Sub Kegiatan Audit Bidang Belanja Modal dan Barang Daerah	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Bidang Belanja Modal dan Barang Daerah	Jumlah dokumen Audit Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	kegiatan	8				8		8		8		8					
							Sub Kegiatan Reviu Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Daerah	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Daerah	Jumlah dokumen Reviu Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	kegiatan	5			5		5		5		5						
							Sub Kegiatan Monev Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Daerah	terlaksananya Sub Kegiatan Monev Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Daerah	Jumlah dokumen Monev Kinerja Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	kegiatan	3			3		3		3		3						

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	STRATEGI RPJMD/STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD/ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT I)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET		
												2018		2019		2020		2021		2022					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							Sub Kegiatan Reviu LKIP Pemerintah Provinsi Banten	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu LKIP Pemerintah Provinsi Banten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu LKIP Pemerintah Provinsi Banten	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Reviu RKPD Pemerintah Provinsi Banten	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu RKPD Pemerintah Provinsi Banten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu RKPD Pemerintah Provinsi Banten	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Reviu Renja OPD Pemerintah Provinsi Banten	terlaksananya Sub Kegiatan Reviu Renja OPD Pemerintah Provinsi Banten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Reviu Renja OPD Pemerintah Provinsi Banten	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Audit Tujuan Tertentu	terlaksananya Sub Kegiatan Audit Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Audit Tujuan Tertentu	Dokumen	12	12		12												
							Sub Kegiatan Evaluasi Pengujian/ Penilaian atas NSPK/ Kinerja Pelayanan Publik/SPM	terlaksananya Sub Kegiatan Evaluasi Pengujian/ Penilaian atas NSPK/ Kinerja Pelayanan Publik/SPM	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Evaluasi Pengujian/ Penilaian atas NSPK/ Kinerja Pelayanan Publik/SPM	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian	terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Monev Pelaksanaan PUG PPRG	terlaksananya Sub Kegiatan Monev Pelaksanaan PUG PPRG	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monev Pelaksanaan PUG-PPRG	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Irbawil IV	terlaksananya Sub Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Irbawil IV	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Irbawil IV	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Monitoring Rekam Jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	terlaksananya Sub Kegiatan Monitoring Rekam Jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monitoring Rekam Jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Monitoring LHKPN	terlaksananya Sub Kegiatan Monitoring LHKPN	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Monitoring LHKPN	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Seminar/ lokakarya/ konferensi/ Workshop/ Rakorbid Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupate n/Kota Se- Provinsi Banten	terlaksananya Sub Kegiatan Seminar/ lokakarya/ konferensi/ Workshop/ Rakorbid Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupate n/Kota Se- Provinsi/Babupate n/Kota Se-	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Seminar / lokakarya / konferensi / Workshop / Rakorbid Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Di Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten	Dokumen	1	1		1												
							Sub Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	terlaksananya Sub Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	Dokumen	1	1		1												
									Kegiatan		9					9	2065000000	9	2.5E+09	9	2700000000	9				

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH/SASARAN STRATEGIS/SASARAN REKORDEK	STRATEGI RPJMD/STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD/ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT I)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
												2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD						
						Jumlah dokumen Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan sub kegiatan Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Jumlah dokumen Audit Tujuan Tertentu dan Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Kegiatan	3					3		3		3		3							
						Jumlah dokumen Reviu Kinerja Bidang Pengawasan Urusan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	1					1		1		1		1							
						Pelaksanaan sub Kegiatan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	4					4		4		4		4							
						Jumlah dokumen Pengawasan	Jumlah dokumen Pengawasan Lainnya	Jumlah dokumen Pengawasan Lainnya	Kegiatan	1					1		1		1		1							
						Kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai PKPT	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)		100	100	792044550	100	521810000	100	582092500	100	650000000	100	750000000	100		Sekretaris					
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pameran HAKI tingkat Nasional	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Pameran HAKI tingkat Nasional	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Pameran HAKI tingkat Nasional	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1							
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (DILG)	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (DILG)	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (PUG) Provinsi Banten	Kegiatan	4	4		4		4		4		4		4							
						Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten	Kegiatan	4	4		4		4		4		4		4							
						Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi PPK Daerah Provinsi Banten	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi PPK Daerah Provinsi Banten	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi PPK Daerah Provinsi Banten	Kegiatan	4	4		4		4		4		4		4							
						Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Tim Saber Pungliu Provinsi Banten	Terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Tim Saber Pungliu Provinsi Banten	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Tim Saber Pungliu Provinsi Banten	Kegiatan	6	8		9		10		12		12		12							
						Kegiatan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen kementerian dan BPKP	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Itjen kementerian dan BPKP sesuai PKPT	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP dan BPK RI (Satuan: %)		70	75	156568000	78	135690000	80	135690000	82	195000000	85	295000000	85							
						Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI	Dokumen	100	120		45		23		30		40		40							
						Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan ProvBanten	Terlaksananya Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan ProvBanten	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan ProvBanten	Dokumen	70	100		100 LH		70		70		70		70							

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM	STRATEGI RPJMD/STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD/ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (OUTPUT I)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
												2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD								
							Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen Kementerian Teknis	Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen Kementerian Teknis	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen Kementerian Teknis	Dokumen	50	75		75		50		50		50		50								
							Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)		100	100	48990000	100	209378000	100	199250000	100	250000000	100	150000000	100								
							Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2020 dan SOP Tentang Pengawasan	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2020 dan SOP Tentang Pengawasan	Jumlah dokumen Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2020 dan SOP tentang Pengawasan	Dokumen	1	12		6		6		5		5		5								
							Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: %)		100	100	280453227	100	237346000	100	2391460000	100	309500000	100	309500000	100								
							Sub Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester dan Tahunan Inspektorat Provinsi Banten	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester dan Tahunan Inspektorat Provinsi Banten	Sub Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester dan Tahunan Inspektorat Provinsi Banten	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2								
							Sub Kegiatan Rapat koordinasi pengawasan antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/kota se- Provinsi Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten	Terlaksananya Sub Kegiatan Rapat koordinasi pengawasan antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/kota se- Provinsi Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten	Sub Kegiatan Rapat koordinasi pengawasan antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/kota se-Provinsi Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten	Dokumen	5	4		6		6		6		6		6								

Serang 16 Oktober 2019

Inspektur Provinsi Banten

Drs H E KUSMAYADI, MSI
NIP 19610323 198903 1 009